

THE INFLUENCE OF INCOME LEVEL, TAXPAYER AWARENESS, AFFIRMATION OF TAX SANCTIONS, AND E-SAMSAT SERVICES ON MOTOR VEHICLE TAXPAYER COMPLIANCE (CASE STUDY OF MOTORIZED VEHICLE TAXPAYERS AT THE KARAWANG SAMSAT OFFICE)

PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENEGASAN SANKSI PAJAK, DAN LAYANAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KARAWANG)

Reka Rosita¹, Yanti², Awaliawati Rachpriliani³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang
ak19.rekarosita@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, yanti@ubpkarawang.ac.id²,
awaliawati@ubpkarawang.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of income level, taxpayer awareness, tax sanction enforcement, and e-samsat services on motor vehicle taxpayer compliance (a case study on motorized vehicle taxpayers at the Karawang Samsat Office). The data collected is in the form of primary data using questionnaires with a quantitative approach. The population in the study were motor vehicle taxpayers registered at the Karawang Samsat office with a sample of 100 people using the Accidental Sampling technique. The data analysis method uses the Partial Least Squares (PLS) analysis technique with the SmartPLS version 4.0 application. The results of the study show that income levels have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, taxpayer awareness has a positive and significant effect on motor vehicle tax compliance, affirmation of tax sanctions has a negative and insignificant effect on motor vehicle taxpayer compliance, e-service -Samsat has a positive and significant influence on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: *Income Level, Taxpayer Awareness, Tax Sanction Affirmation, E-Samsat Service, Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, penegasan sanksi pajak, dan layanan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Karawang). Data yang dikumpulkan berupa data primer menggunakan penyebaran kuesioner dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Karawang dengan sampel berjumlah 100 orang menggunakan teknik pengambilan sampel *Accidental Sampling*. Metode analisis data menggunakan teknik analisis *Partial Least Squares (PLS)* dengan aplikasi SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, penegasan sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, layanan *e-samsat* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : *Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Penegasan Sanksi Pajak, Layanan E-Samsat , Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.*

PENDAHULUAN

Pajak yaitu suatu *instrument* utama terkait pendapatan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran negara (Lasmini et al., 2020). Sumber utama penerimaan alokasi APBN diperoleh dari sektor pajak dan ditujukan untuk mendanai pengeluaran pemerintah yang berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat (Prayitna & Witono, 2022). Sumber pendapatan pajak daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka (12), mengatur bahwa “Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor” (Permana & Hidayat, 2022). Salah satu jenis pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor. Definisi samsat berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan yaitu *system* pelaksanaan pemungutan pada kantor SAMSAT atau sistem manunggal satu atap yaitu pelayanan administrasi pajak kendaraan bermotor bersama organisasi terkait antara lain Bapenda, Polda Jabar dan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Hidayat & Maulana, 2022).

Pada masa kini kendaraan bermotor merupakan peran penting untuk menunjang kegiatan masyarakat. Masyarakat kini dapat dengan mudah untuk membeli kendaraan bermotor karena banyaknya penawaran cicilan bulanan dengan uang muka rendah (Mahdani & Ismatullah, 2020). Setiap tahun terjadi kenaikan pada jumlah kendaraan bermotor, hal tersebut diharapkan kepada wajib pajak untuk tetap patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya berdasarkan ketentuan hukum dan wewenang pemerintah daerah (Hendriawan & Sofianty, 2022). Adapun beberapa faktor yang berdampak pada tinggi rendahnya tingkat kepatuhan tersebut dapat

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, kesadaran, penegasan sanksi, dan adanya layanan *e-samsat*.

Pada sistem pencatatan terdapat 11 juta kendaraan bermotor yang pajaknya dapat ditagih, sedangkan dalam sistem pencatatan Bapenda Jabar terdapat sekitar 17 juta unit kendaraan yang berpotensi untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya, selebihnya sekitar 6 juta unit kendaraan dengan status tidak jelas, tidak melaporkan kehilangan ataupun kerusakan. Faktor dari fenomena tersebut karena ekonomi dan *social culture* yang menjadi dampak dari ketidakkepatuhan wajib pajak, pengelolaan pajak kendaraan bermotor mengalami banyak kesulitan karena wajib tidak patuh dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya, maka setiap tahunnya jumlah KTMDU akan mengalami peningkatan (Ali, 2020). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis pada kantor Bapenda Karawang sampai dengan periode februari 2023 jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) tercatat sekitar 365.177 unit kendaraan. Sementara Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) tercatat sekitar 28.201 unit kendaraan.

Hasil penelitian sebelumnya yang telah mengidentifikasi variabel penelitian tingkat pendapatan mempunyai dampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ditujukan oleh penelitian (Bhagaskara et al., 2023), (Barlan et al., 2021) dan (Sabtohadhi & dkk, 2021) yang mengungkapkan tingkat pendapatan mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Keahlian seseorang untuk melaksanakan perpajakan sangat berkaitan pada jumlah pendapatan setiap individu, dalam keadaan ini salah satu hal yang harus diperhitungkan terkait tunggakan pajak

yaitu tingkat pendapatan (Djatkika et al., 2021). Tetapi terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh (Nita et al., 2022) dan (Puteri et al., 2019) mengungkapkan tingkat pendapatan tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Besar kecilnya penghasilan seseorang bisa berdampak pada ketidakpatuhan. Seorang individu dengan penghasilan besar bisa jadi tidak patuh untuk melaksanakan perpajakan begitupun sebaliknya apabila seorang individu dengan penghasilan kecil pun bisa jadi tidak akan patuh untuk melaksanakan perpajakan (Puteri et al., 2019).

Menurut (Pranata et al., 2022), (Salsabilla & Nurhayati, 2023) dan (Sista, 2019) yang mengungkapkan kesadaran mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Agar terlaksananya kepatuhan setidaknya seseorang harus memiliki pengetahuan yang baik sehingga memiliki kesadaran mengenai perpajakan (Salsabilla & Nurhayati, 2023). Tetapi terdapat perbedaan dari temuan yang dilakukan oleh (Karlina & Ethika, 2021) dan (Putra & Dicriyani, 2022) mengungkapkan kesadaran tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebagian masyarakat menempatkan pembayaran pajak sebagai prioritas kedua, hal tersebut membuat ketidakpatuhan pada pajak (Putra & Dicriyani, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Permana & Hidayat, 2022), (Harlia et al., 2022) dan (Apriliyani, 2022) yang mengungkapkan bahwa penegasan sanksi mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam hasil tersebut dapat menunjukan terjadinya

pengukuhan sanksi yang secara jelas akan berakibat terhadap kenaikan pada kepatuhan wajib pajak (Permana & Hidayat, 2022). Tetapi terdapat perbedaan dari temuan yang dilakukan oleh (Shafrani, 2019) dan (Sulistyowati & Girsang, 2021) menunjukan tidak adanya pengaruh antara penegasan sanksi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Aparatur negara menerapkan sanksi tegas kepada wajib pajak yang masih ternilai tidak tegas hingga abai serta tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak karena pemberian sanksi pajak masih rendah (Sulistyowati & Girsang, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Maulana & Septiani, 2022), (Winasari, 2020) dan (Sabtohadhi & dkk, 2021) yang mengungkapkan layanan *e-samsat* mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam melapor dan membayarkan PKB melalui layanan *e-samsat* kini lebih mudah sehingga ketaatan meningkat (Maulana & Septiani, 2022). Tetapi terdapat perbedaan dari temuan yang dilakukan oleh (Hendriawan & Sofianty, 2022) dan (Puspitasari et al., 2022) tidak menunjukan adanya pengaruh antara *e-samsat* dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan untuk memproses pembayaran pajak sebagai wajib pajak masih merasa kesulitan melakukan pembayaran menggunakan layanan *e-samsat* (Puspitasari et al., 2022).

Penelitian tentang kepatuhan kendaraan bermotor telah banyak diteliti. Meninjau dari temuan penelitian sebelumnya yang menunjukan masih adanya ketidakpatuhan untuk melaporkan pajaknya. Namun hasil penelitian terdahulu masih menemukan kontradiksi pada hasil penelitiannya.

Maka peneliti menyajikan kebaharuan dalam variabel penelitian ini yaitu penegasan sanksi pajak.

RQ : Faktor apa saja yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

Kajian Pustaka

Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Berdasarkan penjelasan robbins (1996) teori atribusi (*attribution theory*) mengungkapkan persepsi yang mendasari perilaku seseorang dan menganalisis tindakannya sesuai dengan faktor *ekstern* atau faktor *intern* (Sihombing & Kristiyono, 2022). Faktor *ekstern* yaitu pengaruh dari lingkungan luar, adapun beberapa faktor diantaranya seperti tingkat pendapatan, penegasan sanksi pajak, dan adanya layanan *e-samsat*. Lain halnya dengan faktor *intern* yang berarti seseorang yang akan terdampak dari perilaku atau tindakan yang dilakukannya, seperti kesadaran dalam melaksanakan perpajakan. Korelasi antara *attribution theory* dengan penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi mengenai kepatuhan berdasarkan teori. Pada model penelitian ini, *attribution theory* sangat tepat untuk mendeskripsikan variabel-variabel yang akan diterapkan pada wajib pajak dengan menguraikan elemen yang mempengaruhi (Irfana et al., 2022). Bentuk tanggung jawab seseorang merupakan kepatuhan pada ketentuan hukum untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa serta dapat dipenuhi secara sukarela (Yanti et al., 2019). Perilaku dan pola pikir seseorang dalam menentukan berapa pajak yang harus dibayar berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Cara pandang seorang wajib pajak dapat menilai wajib pajak lainnya yaitu dipengaruhi oleh teori atribusi

terhadap komponen dari *ekstern* dan *intern* (Irfana et al., 2022).

Pendapatan merupakan sumber penghasilan seorang individu dalam memenuhi kebutuhannya dan sangat penting untuk kehidupan serta kelangsungan hidup yang berkesinambungan pada seorang individu (Nita et al., 2022). Seseorang lebih taat dalam membayar pajak biasanya mempunyai penghasilan tinggi karena besarnya tingkat pendapatan lebih besar dari tarif yang dikenakan sedangkan orang yang berpenghasilan rendah cenderung tidak taat karena lebih memprioritaskan kebutuhan primernya (Sihombing & Kristiyono, 2022). Sesuai dengan *attribution theory*, tingkat pendapatan menjadi pengaruh faktor eksternal perilaku seseorang dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu tingkat pendapatan menjadi pengaruh eksternal seseorang memiliki pemahaman terhadap kepatuhan serta ketentuan hukum dan tanggung jawab tentang perpajakan (Puteri et al., 2019). Kesadaran bagi seorang wajib pajak merupakan keinginan yang tulus yang bersumber dari hati nuraninya sendiri untuk memenuhi kewajiban membayar pajak (Suarniti & Putra, 2022). Korelasi antara *attribution theory* dengan kesadaran wajib pajak terkait pengaruh *intern* yaitu dari perilaku seseorang dalam melaksanakan kewajiban pajak agar tetap patuh. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak karena tingginya tingkat kesadaran sehingga tingkat pemahaman mengenai perpajakan semakin baik (Juliantari et al., 2021). Maka dari itu teori atribusi internal menjadi hal yang mempengaruhi seseorang terhadap kepatuhan wajib pajak karena kesadaran dalam dirinya sendiri.

Peraturan kebijakan yaitu sanksi pajak yang ditetapkan untuk mengantisipasi terjadinya kelalaian dan

ketidakpatuhan seseorang untuk tetap patuh (Adyazmara et al., 2022). Sesuai dengan *atribution theory*, penegasan sanksi pajak menjadi pengaruh eksternal perilaku seseorang dalam melakukan kepatuhan perpajakan. Oleh sebab itu teori atribusi menjadi pengaruh eksternal seseorang agar tetap patuh. Karena jika tidak membayarkan pajaknya maka dibuat peraturan mengenai sanksi pajak yang tegas sehingga dapat membuat seseorang takut dan jera (Nita et al., 2022). Salah satu layanan yang diselenggarakan pihak samsat yaitu *e-samsat* merupakan sistem pelayanan elektronik yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *e-menggunakan* ATM tertentu (Maulana & Septiani, 2022). Sesuai dengan teori atribusi, layanan *e-samsat* menjadi pengaruh eksternal perilaku seseorang untuk melaksanakan kepatuhan perpajakan. Dengan layanan *e-samsat* dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak, menggunakan teknologi *e-samsat* manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai wajib pajak yaitu cepat, sederhana, berkualitas, aman dan efisien.

Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan sumber penghasilan bagi seseorang dalam mencukupi kebutuhannya untuk kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya yang saling berkesinambungan (Nita et al., 2022). Faktor tingkat pendapatan dapat dianggap menjadi hal penting yang berkaitan dengan kepatuhan membayar pajak, jika seseorang bekerja dan mendapat penghasilan berupa uang, secara naluriah uang tersebut akan ditujuhkannya untuk memenuhi keperluan diri sendiri dan keluarganya. Maka apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat tertentu akan timbul

kewajiban membayar pajak kepada negara (Djarmika et al., 2021). Karena pajak kendaraan bermotor hanya dilakukan satu tahun sekali serta tidak mengeluarkan biaya yang sangat besar, tidak akan menghalangi masyarakat sebagai wajib pajak supaya tetap patuh terlepas dari berapa jumlah besar dan kecilnya tingkat pendapatan seseorang tidak akan menghalangi masyarakat sebagai wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Nita et al., 2022). Tingkat pendapatan memiliki pengaruh pada perilaku seseorang mengenai pemahaman agar tetap patuh pada pajak berdasarkan hukum pajak (Bhagaskara et al., 2023).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak yaitu sebuah perbuatan serta keinginan terhadap tanggung jawabnya pada hukum pajak (Sabtohari & dkk, 2021). Penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat terus meningkat apabila seorang wajib pajak dapat mematuhi perpajakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku jika dia menyadari bahwa membayar pajak itu sangat penting (Sitorus et al., 2023). Seorang wajib pajak akan membayar pajak karena menyadari bahwa pemerintah daerah mempunyai landasan hukum yang menjadi keharusan yang nyata bagi seluruh masyarakat merupakan strategi yang dapat meningkatkan dalam membayar pajaknya serta dapat memotivasi untuk membayar pajak (Irfana et al., 2022). Sebagai wajib pajak yang telah melaksanakan perpajakan akan menyadari jika menunda membayar pajak serta penurunan tarif pajak akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah dan berakibat pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat (Sista, 2019). Mematuhi terhadap ketentuan hukum tentang pajak merupakan kesadaran yang melibatkan

beberapa faktor yaitu diakui, diketahui, ditaati dan dihargai. Jika tingkat kesadaran masih rendah berarti seseorang hanya mengetahui tetapi tidak mematuhi dan menerapkannya (Herawati & Marsono, 2020).

Penegasan Sanksi Pajak

Fungsi penegasan pada sanksi pajak memberikan efek jera kepada yang melanggar aturan pajak dan memastikan bahwa telah mematuhi aturan pajak yang berlaku (Nita et al., 2022). Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan cara perpajakan yang menggulir ketentuan dan peraturan baru mengenai sanksi pada pelanggaran kewajiban pajak dan fiskus. Ketentuan hukum pajak bertujuan agar wajib pajak serta fiskus pajak dapat meminimalisir tindakan mengenai pelanggaran hukum. Sehingga penegasan pada sanksi dapat meningkatkan kepatuhan (Shafrani, 2019). Sanksi pidana dan sanksi *administrative* digunakan pada pajak untuk penegasan sanksi. Penggunaan sanksi pidana khususnya penderitaan berupa penilangan kendaraan bermotor oleh otoritas pajak dan kepolisian sebagai upaya terakhir agar masyarakat mematuhi ketentuan hukum pajak. Sementara sanksi administratif yaitu mengganti kerugian pemerintah daerah dengan membayar tunggakan pajak dalam bentuk bunga (Viktoria & Triyani, 2022). Pemerintah menetapkan fokus sanksi perpajakan sebagai salah satu bentuk pengawasan untuk menjamin masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakannya agar wajib pajak tidak lalai dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (Irfana et al., 2022). Sanksi administrasi dihitung sebesar 2% per bulan dengan selambat-lambatnya 15 bulan dibebankan kepada pemilik kendaraan sesuai tanggal jatuh tempo menurut aturan pajak. Karenanya tindakan tegas harus diambil sebagai

tanggapan bagi wajib pajak yang melanggar (Yanti et al., 2019). Sebagai bagian dari penegakan ketertiban dan keteraturan pajak, bagi pelanggar pajak dikenakan sanksi perpajakan. Hukuman pajak memberikan otoritas untuk melacak orang yang melanggar hukum (Viktoria & Triyani, 2022).

Layanan E-Samsat

E-Samsat yaitu serangkaian kegiatan *online* atau elektronik yang berkaitan dengan penyelenggaraan STNK, salah satunya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tim pengawas Samsat Jabar berinovasi melalui program *e-samsat* menawarkan layanan pembayaran PKB dan validasi STNK bentuk pembayaran melalui ATM dan *mobile banking*. Organisasi terkait antara lain Bapenda, Polda Jabar, dan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Jabar (Fitri et al., 2021). Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Samsat yang diselenggarakan secara daring mengenai mutu pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang aman, cepat dan handal (Setyawan et al., 2019). Program layanan *e-samsat* salah satu fasilitas untuk membayar PKB dan berhubungan dengan kepuasan dan kemudahan. Sistem pelayanan Samsat yang sebelumnya hanya bisa diakses di kantor Samsat kota maupun kabupaten saat ini Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bisa diakses disemua layanan samsat (Wardani, 2020). Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang semakin mudah karena adanya layanan *e-samsat* dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Puspitasari et al., 2022).


Kepatuhan Wajib Pajak

Melakukan hak perpajakan dan bertanggung jawab terhadap perpajakan berdasarkan ketentuan undang-undang

merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan sebagai warga negara yang baik (Sugiyani et al., 2022). Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak di suatu negara dapat meningkatkan pendapatan pemerintah daerah terkait pajak. Karenanya sumber pendapatan negara sangat berhubungan dengan tingkat kepatuhan (Prastyatini & Nabela, 2023). Di Indonesia aspek perpajakan menggunakan *self assessment system* yaitu memberikan kepercayaan agar dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya (Hidayat & Maulana, 2022). Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 1997 pasal 7 dan UU No. 34 Tahun 2000 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Atun, 2021).

MODEL PENELITIAN

Berikut paradigma atau kerangka berpikir yang diturunkan menjadi model penelitian :



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Hasil pengembangan peneliti (2023)

Tingkat Pendapatan dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan merupakan uang berupa perolehan penghasilan seseorang,

perusahaan atau organisasi lain sebagai bentuk imbalan atas hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan (Fatmawati & Adi, 2022). Menurut penelitian (Prastyatini & Nabela, 2023), (Barlan et al., 2021) dan (Djarmika et al., 2021) menunjukkan tingkat pendapatan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Setiap individu pasti mempunyai perbedaan dalam pendapatan, seseorang dengan pendapatan tinggi lebih cenderung untuk mematuhi aturan pajak. Sehingga setiap pendapatan wajib pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan perpajakan (Bhagaskara et al., 2023). Hal ini didukung oleh penelitian (Adyazmara et al., 2022) dan (Sabtohadhi & dkk, 2021) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Apabila penghasilan seseorang lebih dari jumlah yang dikenakan tarif pajak yang dikenakan, mereka akan taat terhadap pajak, sedangkan jika menunda dan menghindari membayar pajaknya jika tarif pajak keseluruhan dinilai lebih tinggi dari penghasilan yang diperoleh (Adyazmara et al., 2022). Sehingga dirumuskan hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu:

H1 : Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Kesadaran Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak yaitu mengetahui, memahami serta melaksanakan tanggung jawab perpajakan dengan taat dan disiplin demi perasaan sukarela. Sehingga kepatuhan membayar pajak akan semakin meningkat (Ningsih et al., 2022). Menurut penelitian (Pranata et al., 2022),

(Irfana et al., 2022) dan (Suarniti & Putra, 2022) hal ini membuktikan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran dalam melaksanakan perpajakan yaitu bentuk tanggung jawab sebagai wajib pajak yang merupakan sikap dan moral untuk memberikan kontribusi kepada negara (Sulistyowati & Girsang, 2021) penelitian tersebut sependapat dengan penelitian (Pranata et al., 2022) dan (Salsabilla & Nurhayati, 2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat sebagaimana kesadaran wajib pajakpun semakin meningkat (Pranata et al., 2022). Sehingga dirumuskan hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu:

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Penegasan Sanksi Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan ketentuan hukum bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administrasi dan pidana (Putra & Dicriyani, 2022). Menurut penelitian (Harlia et al., 2022), (Apriliyani, 2022) dan (Mahdani & Ismatullah, 2020) mengungkapkan sanksi pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penegasan sanksi pajak menjadi elemen paling penting agar pengguna pajak melaporkan dan membayar pajaknya. Maka dari itu meningkatnya penegasan akan berdampak pada kepatuhan dan ketaatan (Harlia et al., 2022). Hasil penelitian tersebut sependapat dengan penelitian (Permana & Hidayat, 2022)

dan (Yustriawan et al., 2022) mengungkapkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penetapan pada penegasan sanksi, dapat berdampak terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Permana & Hidayat, 2022). Sehingga dirumuskan hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu:

H3 : Penegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Layanan E-Samsat dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu pelayanan yang diselenggarakan pihak samsat yaitu layanan *e-samsat* sangat efektif dan efisien dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya sehingga memberikan kemudahan bagi setiap wajib pajak (Maulana & Septiani, 2022). Menurut penelitian (Maulana & Septiani, 2022), (Winasari, 2020) dan (Bhagaskara et al., 2023) mengungkapkan bahwa layanan *e-samsat* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pembayaran pajak melalui layanan *e-samsat* dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal tersebut bisa meningkatkan terhadap kepatuhan wajib pajak (Winasari, 2020). Penelitian tersebut sependapat dengan penelitian (Maulana & Septiani, 2022) dan (Sabtohadhi & dkk, 2021) mengungkapkan bahwa layanan *e-samsat* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga dirumuskan hipotesis keempat pada penelitian ini yaitu:

H4 : Layanan *E-Samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

METODE PENELITIAN


Data yang dikumpulkan berupa data primer menggunakan penyebaran kuesioner dengan pendekatan teknik kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor samsat Karawang sebanyak 869.464 unit kendaraan bermotor dengan sampel yang diambil sebanyak 100 orang wajib pajak. Metode pengambilan sampel menggunakan *Accidental sampling*. Metode analisis data yang diterapkan memakai teknik analisis *Partial Least Squares (PLS)* menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4.0 dan pengolahan data yang dilakukan menggunakan pengujian analisis *outer* model, analisis *inner* model, dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis *Outer Model*

Data yang diperoleh dari pengujian *Outer Model* dibuat untuk menguji kelayakan dan keterkaitan antara masing-masing variabel. Pengujian *outer* model meliputi *convergent validity*, *discriminant validity* serta *construct reliability and validity*.

a. *Convergent Validity*



Gambar 2. *Outer Model*

Sumber : *Output smartPLS* (2023)

Tabel 1. *Outer Loading*

| Indikator | X1 | X2 | X3 | X4 | Y |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| X1.1 | 0,868 | | | | |
| X1.2 | 0,839 | | | | |
| X1.3 | 0,843 | | | | |
| X1.4 | 0,877 | | | | |
| X1.5 | 0,841 | | | | |
| X2.1 | | 0,827 | | | |
| X2.2 | | 0,868 | | | |
| X2.3 | | 0,848 | | | |
| X2.4 | | 0,833 | | | |
| X2.5 | | 0,876 | | | |
| X3.1 | | | 0,844 | | |
| X3.2 | | | 0,808 | | |
| X3.3 | | | 0,837 | | |
| X3.4 | | | 0,870 | | |
| X3.5 | | | 0,875 | | |
| X4.1 | | | | 0,853 | |
| X4.2 | | | | 0,842 | |
| X4.3 | | | | 0,861 | |
| X4.4 | | | | 0,903 | |
| X4.5 | | | | 0,904 | |
| Y.1 | | | | | 0,831 |
| Y.2 | | | | | 0,871 |
| Y.3 | | | | | 0,908 |
| Y.4 | | | | | 0,906 |
| Y.5 | | | | | 0,887 |

Sumber: *Output SmartPLS* (2023)

Outer loading atau *loading factor* digunakan dalam uji *convergent validity*. Suatu indikator dinyatakan reliabel atau valid apabila mempunyai nilai korelasi $>0,70$ sedangkan apabila nilai korelasi $<0,70$ dinyatakan tidak reliabel atau tidak valid. Hasil tabel 1. *Outer Loading* menunjukkan hasil pada setiap indikator memiliki nilai korelasi $>0,70$ artinya penelitian dapat dianalisis lebih lanjut karena memenuhi *convergent validity* atau semua nilai indikator diterima dan dinyatakan reliabel atau valid.

b. Discriminant ValidityTabel 2. *Discriminant Validity (Cross Loading)*

| Indikator | X1 | X2 | X3 | X4 | Y |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| X1.1 | 0,868 | 0,758 | 0,722 | 0,752 | 0,614 |
| X1.2 | 0,839 | 0,687 | 0,694 | 0,737 | 0,563 |
| X1.3 | 0,843 | 0,665 | 0,680 | 0,707 | 0,511 |
| X1.4 | 0,877 | 0,649 | 0,675 | 0,695 | 0,529 |
| X1.5 | 0,841 | 0,647 | 0,712 | 0,732 | 0,509 |
| X2.1 | 0,706 | 0,827 | 0,728 | 0,692 | 0,455 |
| X2.2 | 0,664 | 0,868 | 0,762 | 0,638 | 0,536 |
| X2.3 | 0,627 | 0,848 | 0,791 | 0,597 | 0,449 |
| X2.4 | 0,666 | 0,833 | 0,736 | 0,602 | 0,405 |
| X2.5 | 0,739 | 0,876 | 0,757 | 0,653 | 0,566 |
| X3.1 | 0,738 | 0,799 | 0,844 | 0,742 | 0,483 |
| X3.2 | 0,605 | 0,732 | 0,808 | 0,563 | 0,285 |
| X3.3 | 0,653 | 0,709 | 0,837 | 0,626 | 0,353 |
| X3.4 | 0,727 | 0,768 | 0,870 | 0,615 | 0,439 |
| X3.5 | 0,705 | 0,744 | 0,875 | 0,662 | 0,502 |
| X4.1 | 0,806 | 0,718 | 0,759 | 0,853 | 0,577 |
| X4.2 | 0,713 | 0,594 | 0,580 | 0,842 | 0,521 |
| X4.3 | 0,675 | 0,618 | 0,641 | 0,861 | 0,523 |
| X4.4 | 0,747 | 0,636 | 0,650 | 0,903 | 0,574 |
| X4.5 | 0,762 | 0,691 | 0,698 | 0,904 | 0,634 |
| Y.1 | 0,466 | 0,447 | 0,395 | 0,482 | 0,831 |
| Y.2 | 0,596 | 0,511 | 0,474 | 0,574 | 0,871 |
| Y.3 | 0,593 | 0,531 | 0,470 | 0,617 | 0,908 |
| Y.4 | 0,587 | 0,527 | 0,452 | 0,607 | 0,906 |
| Y.5 | 0,572 | 0,505 | 0,423 | 0,573 | 0,887 |

Sumber: *Output SmartPLS (2023)*

Nilai *cross loading* digunakan dalam uji *discriminant validity*. Apabila nilai *cross loading* suatu indikator memiliki nilai paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, dapat dirumuskan nilai pada indikator telah memenuhi *discriminant validity* yang baik. Hasil tabel 2. *Discriminant validity* menunjukkan hasil nilai *cross loading* pada setiap indikator mempunyai nilai paling tinggi dibandingkan dengan nilai variabel lainnya. Artinya nilai pada setiap indikator dinyatakan mempunyai nilai *discriminant validity* yang baik dan telah terpenuhi validitasnya.

c. Construct Realibity and ValidityTabel 3. *Construct Realibity and Validity*

| Variabel | Cronbach's Alpha | Keandalan Komposit (rho_a) | Keandalan Komposit (rho_c) | Rata-rata Varians Diekstraksi (AVE) |
|----------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| X1 | 0,907 | 0,910 | 0,931 | 0,729 |
| X2 | 0,905 | 0,915 | 0,929 | 0,724 |
| X3 | 0,903 | 0,922 | 0,927 | 0,718 |
| X4 | 0,922 | 0,926 | 0,941 | 0,762 |
| Y | 0,928 | 0,933 | 0,945 | 0,776 |

Sumber: *Output SmartPLS (2023)*

Pada pengujian *construct realibity and validity*, jika nilai *cronbach's alpha* mempunyai nilai $>0,70$ maka variabel tersebut memenuhi *cronbach's alpha* dan dinyatakan realibel. Hasil pengujian pada tabel 3. *Construct realibity and validity* menunjukkan nilai *cronbach's alpha* pada setiap variabel mempunyai nilai $>0,70$, maka nilai pada masing-masing variabel telah memenuhi ketentuan nilai *cronbach's alpha* yang baik dan dinyatakan realibel.

Selanjutnya hasil nilai pada ngujian *composite reliability*, jika nilai *composite reliability* memiliki nilai $>0,60$ maka variabel tersebut memenuhi *composite reliability* dan dinyatakan realibel. Hasil pengujian pada tabel 3. *Construct realibity and validity* menunjukkan nilai *composite reliability* pada setiap variabel mempunyai nilai $>0,60$, maka nilai pada masing-masing variabel telah memenuhi ketentuan nilai *composite reliability* yang baik dan dinyatakan realibel.

Selanjutnya hasil nilai pada pengujian *Average Variance Extracted (AVE)*, jika nilai *AVE* mempunyai nilai $>0,50$ maka masing-masing variabel telah memenuhi *AVE* dan dinyatakan realibel. Hasil pengujian pada tabel 3. *Construct realibity and validity* menunjukkan nilai *AVE* pada masing-masing variabel memiliki nilai $>0,50$, maka nilai pada setiap variabel telah

memenuhi ketentuan *Average Variance Extracted (AVE)* dan dinyatakan realibel.

Jadi kesimpulan pada pengujian *construct realibity and validity* mengungkapkan bahwa pada masing-masing indikator yang dipakai dalam pengujian ini memenuhi nilai *discriminant validity* yang baik dan nilai pada semua variabel dinyatakan realibel.

2. Analisis Inner Model

Tahapan analisis pada pengujian *inner model* akan dijelaskan melalui pengujian *coefficient determination (R-Square)*

Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 4. Koefisien Determinasi (R2)

| Variabel | R-square | Adjusted R-square |
|----------|----------|-------------------|
| Y | 0,482 | 0,460 |

Sumber: *Output SmartPLS* (2023)

Untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y) digunakan pengujian *coefficient determination (R-Square)*. Jika nilai *R-square* sebesar 0,33-0,67 artinya termasuk kedalam klasifikasi sedang, sedangkan apabila hasilnya sebesar 0,19-0,33 artinya termasuk kedalam klasifikasi lemah. Hasil pengujian tabel 4. *Koefisien Determinasi (R2)* pada variabel dependen (Y) mengungkapkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,482. Pada nilai yang diperoleh menjelaskan bahwa persentase besarnya variabel (Y) menunjukan nilai 48,2%. Maka nilai *R-square* mempunyai indikasi bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 48,2%, artinya nilai *coefficient determination (R-Square)* termasuk kedalam kategori sedang dan selebihnya sebesar 51,8% dikarenakan dampak dari variabel lain.

3. Pengujian Hipotesis

Tahapan pengujian hipotesis akan dijelaskan melalui pengujian *path coefficient*.

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki nilai *T-statistic* dan nilai *P-values*. Jika nilai *T-statistic* >1,96 dan nilai *P-values* <0,05 maka variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, artinya hipotesis diterima.

Tabel 5. *Path Coeficient*

| Variabel | Sampel asli (O) | Rata-rata sampel (M) | Standar deviasi (STDEV) | T statistik ((O/STDEV V)) | Nilai P (P values) |
|----------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| X1 -> Y | 0,347 | 0,342 | 0,169 | 2,058 | 0,040 |
| X2 -> Y | 0,341 | 0,332 | 0,169 | 2,015 | 0,044 |
| X3 -> Y | -0,383 | -0,361 | 0,212 | 1,806 | 0,071 |
| X4 -> Y | 0,394 | 0,391 | 0,143 | 2,747 | 0,006 |

Sumber: *Output SmartPLS* (2023)

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian pada tabel 5. *Path coeficient* menjelaskan bahwa pada variabel (X1) mempunyai nilai *original sample* sebesar 0,347 yang berarti mempunyai pengaruh positif. Selanjutnya pada nilai *T-statistic* 2,058 > 1,96 dan nilai *P-values* 0,040 < 0,05 artinya bahwa variabel tingkat pendapatan (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Maka hal tersebut dirumuskan H1 diterima.

Berdasarkan hasil pengujian diatas menyatakan bahwa tingkat pendapatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berkaitan dengan *atribution theory* dimana hal tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal karena tingkat pendapatan menjadi salah satu faktor dorongan dari luar bagi seseorang untuk membayar pajak. Tingkat pendapatan menjadi faktor dorongan dari luar bagaimana seseorang peduli dengan

kewajiban pajaknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Bhagaskara et al., 2023). Seorang wajib pajak bisa tepat waktu untuk membayar pajaknya dan tidak mengalami kesulitan jika jumlah penghasilannya lebih besar dari tarif pajak yang telah dikenakan (Adyazmara et al., 2022). Hasil penelitian tersebut sependapat dengan (Fatmawati & Adi, 2022) dan (Sabtohadhi & dkk, 2021) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian pada tabel 5. *Path coefficient* menjelaskan bahwa pada variabel (X2) mempunyai nilai *original sample* sebesar 0,341 yang berarti mempunyai pengaruh positif. Selanjutnya pada nilai *T-statistic* $2,015 > 1,96$ dan nilai *P-values* $0,044 < 0,05$ artinya bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Dengan demikian dirumuskan H2 diterima.

Berdasarkan hasil pengujian diatas menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berkaitan dengan *atribution theory* dimana hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal karena kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor dorongan dari dalam bagi seseorang untuk membayar pajak. Keinginan dan dorongan dalam diri seseorang merupakan kesadaran yang membuat tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dengan sukarela tanpa harus adanya paksaan (Juliantari et al., 2021).

Meningkatnya tingkat kepatuhan dikarenakan tingkat kesadaran semakin tinggi dan semakin baik (Pranata et al., 2022). Hasil penelitian tersebut sependapat dengan (Irfana et al., 2022) dan (Suarniti & Putra, 2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Penegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian pada tabel 5. *Path coefficient* menjelaskan bahwa pada variabel (X3) mempunyai nilai *original sample* sebesar -0,383 yang berarti mempunyai pengaruh negatif. Selanjutnya pada nilai *T-statistic* $1,806 < 1,96$ dan nilai *P-values* $0,071 > 0,05$ artinya bahwa variabel penegasan sanksi pajak (X3) mengungkapkan tidak adanya pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Dengan demikian dirumuskan H3 ditolak

Berdasarkan hasil pengujian diatas menyatakan bahwa penegasan sanksi pajak mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berkaitan dengan *atribution theory* dimana hal tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal karena penegasan sanksi pajak menjadi salah satu faktor dorongan dari luar dan dorongan dari dalam bagi seseorang karena tidak patuh untuk membayar pajak. Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan seseorang tidak patuh karena disebabkan oleh situasi. Hal ini karena Pemerintah Daerah menawarkan insentif melalui program pemutihan. Tujuan dari program pemutihan yaitu memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan denda. Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya dapat

diuntungkan dengan adanya program pemutihan yang tidak menimbulkan efek jera. Hal ini disebabkan belum adanya penegasan sanksi yang memberatkan wajib pajak dan berujung pada ketidakpatuhan (Irfana et al., 2022). Salah satu faktor internal yang menyebabkan seseorang tidak patuh karena disebabkan oleh persepsi orang tersebut, dikarenakan adanya keringan pada sanksi pidana dan administrasi, sehingga penetapan penegasan pada sanksi pajak tidak berdampak pada peningkatan kepatuhan (Yustriawan et al., 2022). Hasil penelitian tersebut sependapat dengan (Shafrani, 2019) dan (Sulistyowati & Girsang, 2021) yang mengungkapkan tidak adanya pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Layanan *E-Samsat* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian pada tabel 5. *Path coeficient* menjelaskan bahwa pada variabel (X4) mempunyai nilai *original sample* sebesar 0,394 yang berarti mempunyai pengaruh positif. Selanjutnya pada nilai *T-statistic* $2,747 > 1,96$ dan nilai *P-values* $0,006 < 0,05$ artinya bahwa variabel layanan *e-samsat* (X4) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Dengan demikian dirumuskan H4 diterima.

Berdasarkan hasil pengujian diatas menyatakan bahwa layanan *e-samsat* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berkaitan dengan *atribution theory* dimana hal tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal karena layanan *e-samsat* menjadi salah satu faktor dorongan dari luar bagi seseorang untuk membayar pajak. Pada saat ini layanan *e-samsat*

dapat memudahkan masyarakat untuk membayar pajaknya, sehingga meningkatkan kepatuhan dan ketaatan terhadap undang-undang perpajakan (Winasari, 2020). Hal tersebut menjelaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh layanan *e-samsat* yang semakin baik sehingga berdampak pada kepuasan pelanggan (Oktavianingrum et al., 2021). Hasil penelitian tersebut sependapat dengan (Maulana & Septiani, 2022) dan (Sabtohadhi & dkk, 2021) mengungkapkan bahwa layanan *e-samsat* memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PENUTUP

Kesimpulan dalam penelitian ini sesuai dengan pengujian yang telah teliti dengan teknik analisis data menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4.0 dan data yang diolah berjumlah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Karawang maka hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Tingkat Pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat disimpulkan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak dikarenakan adanya peningkatan pada tingkat pendapatan.
2. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat disimpulkan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak dikarenakan adanya peningkatan pada kesadaran.
3. Penegasan Sanksi Pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat

dikaitkan dengan adanya dorongan dari luar dan dorongan dari dalam. Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan seseorang tidak patuh karena disebabkan oleh situasi karena adanya keringanan berupa insentif melalui program pemutihan. Faktor internal yang dapat mempengaruhi sikap seorang wajib pajak yaitu persepsi yang timbul karena adanya keringanan pada sanksi pidana dan administrasi, sehingga penetapan penegasan pada sanksi pajak tidak berdampak pada peningkatan kepatuhan.

4. Layanan *E-Samsat* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka dapat disimpulkan peningkatan pada kepatuhan wajib pajak dikarenakan adanya program *e-samsat* yang semakin baik sehingga berdampak pada kepuasan pelanggan.

Penelitian ini hanya berpusat pada variabel tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, penegasan sanksi pajak dan layanan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Saran bagi peneliti selanjutnya peneliti menyarankan untuk melakukan observasi dan *research* terlebih dahulu mengenai potensi terkait faktor dan dampak sesuai dengan fenomena yang terbaru pada tempat penelitian yang dapat menjadi pengaruh ketaatan pajak sesuai dengan objek dan lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Adyazmara, D., Muhammad, & Fahria, R. (2022). Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Pengaruh antara Tingkat Penghasilan dan Implementasi Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*,

25(September), 150–159.
www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi

Ali, R. (2020). *Enam Juta Kendaraan di Jabar Belum Bayar Pajak*. Merdeka.Com.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/enam-juta-kendaraan-di-jabar-belum-bayar-pajak.html>

Apriliyani, L. H. (2022). *Pengaruh Sosialisasi , Pengetahuan , Sanksi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 1(2), 65–74.

Atun, I. S. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda pajak dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi di KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya). *Jurnal Mitra Manajemen*, 4(11), 1651–1663.
<http://e-jurnalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/125/69>

Barlan, A. R., Mursalim Laekkeng, & Ratna Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178.
<https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>

Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 74–88.

Djarmika, G. H., Harsono, B., Rosidah,

- & Yohanes Bowo Widodo. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kelurahan Bekasi Jaya*. 7(1), 14–31.
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kota Surakarta)*. 11(1).
- Fitri, H. N., Muhammad, R. N., & Rosmiati, M. (2021). *Analisis Kebijakan Penerapan E-SAMSAT Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat Policy Analysis of Electronic SAMSAT (E-SAMSAT) Implementation Payment of Motor Vehicle . 1(2)*, 339–348.
- Harlia, A., Djamali, H., & Lalo, A. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sistem pemungutan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (kantor *Skripsi-2022*, 1(4), 276–290.
http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/0/SKR/judul/000000000000000094287/0
- Hendriawan, A. S., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series* ..., 568–574.
<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/view/1983%0Ahttps://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/download/1983/325>
- Herawati, J. D., & Marsono, S. (2020). Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *AKTUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 99–109. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual/article/view/776>
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- Irfana, M., Rizal, Y., & Meutia, T. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Langsa)*. 3, 651–665.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi*

- Dan Auditing*, 15(2), 143–154.
<https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Lasmini, L., Astriani, D., & Rachpriliani, A. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus pada PT CAS). *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 116.
<https://doi.org/10.35308/akbis.v4i2.3049>
- Mahdani, T. M., & Ismatullah, I. (2020). Pengaruh Sanksi Administrasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi (JAE)*, 6(1), 16–25.
<https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14751>
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(November), 231–246.
<https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/4538%0Ahttps://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/4538/2323>
- Ningsih, N. L. A. R., Kepramareni, P., & Pradnyawati, S. O. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Bangli*. 4(1), 13–23.
- Nita, E., Ahmad, A. W., & Santi, E. (2022). Tingkat Pendapatan , Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang). *Accounting Information System, Taxes, and Auditing*, 1(2), 128–141.
- Oktavianingrum, D., Surya, R. T., & Apriliawati, Y. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bandung I Pajajaran) The Effect of the Application of the E-Samsat Jabar Online System Information t. 1(2)*, 244–252.
- Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I). *Equity*, 25(1), 89–102.
<https://doi.org/10.34209/equ.v25i1.4241>
- Pranata, A., Nurmala, & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Akuntansi*, 14(November), 319–329.
- Prastyatini, S. L. Y., & Nabela, Y. A. (2023). *Pengaruh Motivasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 23(02), 1–9.
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta).

- IKRAITH-EKONOMIKA* No, 5(1), 134–141.
- Puspitasari, I., Agustina, H., Abdussalam, A., & Bustomi, A. A. (2022). Pengaruh Edukasi Pembayaran Pajak; Implementasi e-Samsat dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah*, 5(2), 219–229.
<https://doi.org/10.54471/bidayatuna.v5i2.1922>
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588.
<https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Putra, D. A. R. K. D. I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Klungkung. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35.
- Sabtohadji, J., & dkk. (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Samsat Drive Thru, Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pati. *Jurnal Gerbang Etam Balitbangda Kab. Kukar*, 15(2), 41–50.
- Salsabilla, R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1), 149–157.
<https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5983>
- Setyawan, N. R., Kalalinggi, R., & Anggraeiny, R. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program E-Samsat di Kantor Samsat Kota Samarinda. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 7(1), 11–20.
- Shafrani, Y. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 213–230.
<https://doi.org/10.24090/mabsya.v1i2.3465>
- Sihombing, odyta agnes, & Kristiyono, yokie radnan. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(1).
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. 1(1), 142–179.
- Sitorus, L. H. J., Waryanto, R. B. D., & Fauziah. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat kecamatan krian. 4(1), 72–84.
- Suarniti, N. K., & Putra, C. G. B. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,

- Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Karangasem). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 108–116.
- Sugiyani, I. G. A. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *KARMA (Karya Riset ...)*, 2(1), 2389–2395.
- Sulistiyowati, M., & Girsang, T. F. R. N. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo)*. 1(1), 29–45.
- Viktoria, E., & Triyani, Y. (2022). *Pengaruh PengetahuanWajib Pajak , Kesadaran Wajib PajakKualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di DKI Jakarta*.
- Wardani, D. K. (2020). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2). <https://doi.org/10.31316/akmenika.v15i2.999>
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Yanti, Maemunah, M., & Adha, R. (2019). The Impact of Tax Awareness and Taxation Sanctions on the Motor Vehicles Tax Compliance (Case Study on SAMSAT Karawang Regency's, West Java). *European Exploratory Scientific Journal*, 3(2), 1–8.
- Yustriawan, D., Tri, D., & Sirait, M. (2022). *Deskripsi Pengetahuan Pajak , Sanki Pajak dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19*. 3(1), 198–207.